

LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR : 8/PMK.03/2013  
 TENTANG : TATA CARA PENGURANGAN ATAU  
 PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI DAN  
 PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT  
 KETETAPAN PAJAK ATAU SURAT TAGIHAN  
 PAJAK

A FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI:

Nomor : ..... (1) .....(2)  
 Lampiran : ..... (3)  
 Hal : Permohonan Pengurangan atau Penghapusan  
 Sanksi Administrasi

Yth. Direktur Jenderal Pajak  
 u.b. Kepala KPP .....  
 ..... (4)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ..... (5)  
 NPWP : ..... (6)  
 Jabatan : ..... (7)  
 Alamat : ..... (8)  
 Nomor Telepon : ..... (9)  
 Bertindak selaku :  Wajib Pajak  
 Wakil  Kuasa  
 dari Wajib Pajak  
 Nama : ..... (10)  
 NPWP : ..... (11)  
 Alamat : ..... (12)

bersama ini mengajukan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)/Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)/Surat Tagihan Pajak (STP)\*):

Nomor & Tanggal : ..... (13)  
 Jenis Pajak : ..... (14)  
 Masa/Tahun\*) Pajak : ..... (15)

Alasan permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi:  
 .....  
 ..... (16)

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan ini dimohon pengurangan/penghapusan sanksi administrasi menjadi sebesar Rp ..... (17).

Sehubungan dengan permohonan tersebut, kami informasikan bahwa kami telah membayar pajak yang terutang sebesar Rp ..... (18) tanggal ..... (19) pada bank ..... (20) dengan NTPN ..... (21).

Sebagai kelengkapan permohonan, terlampir disampaikan: (22)

No.	Jenis Dokumen	Set/Lembar

Demikian surat permohonan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa\*\*)

(23)

.....

Keterangan:

- Beri tanda X pada  yang sesuai.
- \*) Diisi salah satu yang sesuai.
- \*\*\*) Diisi salah satu yang sesuai dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh kuasa harus dilampiri Surat Kuasa Khusus.

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHONAN  
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor sesuai dengan penomoran surat Wajib Pajak.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama kota dan tanggal surat permohonan ditandatangani.
- Nomor (3) : Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama dan alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dan/atau tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/wakil/kuasa sesuai peraturan perundang-undangan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, yang menandatangani surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.
- Nomor (6) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.
- Nomor (7) : Diisi dengan jabatan wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak orang pribadi Nomor (7) tidak perlu diisi.
- Nomor (8) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.
- Nomor (9) : Diisi dengan nomor telepon Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi adalah wakil atau kuasa dari Wajib Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi adalah wakil atau kuasa dari Wajib Pajak.
- Nomor (12) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi adalah wakil atau kuasa dari Wajib Pajak.
- Nomor (13) : Diisi dengan nomor dan tanggal surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.
- Nomor (14) : Diisi dengan jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan Badan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan Pasal 21.
- Nomor (15) : Diisi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak.
- Nomor (16) : Diisi dengan alasan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.
- Nomor (17) : Diisi dengan jumlah sanksi administrasi menurut Wajib Pajak.
- Nomor (18) : Diisi dengan jumlah pajak terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak yang menjadi dasar pengenaan sanksi administrasi yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak dan dalam hal pembayaran dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dicantumkan masing-masing pembayaran.
- Nomor (19) : Diisi dengan tanggal pembayaran pajak yang terutang oleh Wajib Pajak dan dalam hal pembayaran dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dicantumkan masing-masing tanggal pembayaran.
- Nomor (20) : Diisi dengan nama bank tempat pembayaran pajak yang terutang oleh Wajib Pajak dan dalam hal pembayaran dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dicantumkan masing-masing tempat pembayaran.
- Nomor (21) : Diisi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Setoran Pajak (SSP) pembayaran pajak yang terutang oleh Wajib Pajak dan dalam hal pembayaran dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dicantumkan masing-masing NTPN.
- Nomor (22) : Diisi dengan jenis dokumen dan jumlah lembar masing-masing jenis dokumen yang dilampirkan oleh Wajib Pajak.
- Nomor (23) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pemohon.

B. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK YANG TIDAK BENAR:

Nomor : ..... (1) ..... (2)  
 Lampiran : ..... (3)  
 Hal : Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat  
 Ketetapan Pajak yang Tidak Benar

Yth. Direktur Jenderal Pajak  
 u.b. Kepala KPP .....  
 ..... (4)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ..... (5)  
 NPWP : ..... (6)  
 Jabatan : ..... (7)  
 Alamat : ..... (8)  
 Nomor Telepon : ..... (9)  
 Bertindak selaku :  Wajib Pajak  
 Wakil  Kuasa  
 dari Wajib Pajak  
 Nama : ..... (10)  
 NPWP : ..... (11)  
 Alamat : ..... (12)

bersama ini mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar/Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan/Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar/Surat Ketetapan Pajak Nihil\*):

Nomor & Tanggal : ..... (13)  
 Jenis Pajak : ..... (14)  
 Masa/Tahun\*) Pajak : ..... (15)

Alasan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar:

.....  
 ..... (16)

Berdasarkan hal tersebut di atas, perhitungan pajak yang masih harus dibayar/jumlah rugi\*) menurut kami adalah sebesar Rp ..... (17).

Sebagai kelengkapan permohonan, terlampir disampaikan: (18)

No.	Jenis Dokumen	Set/Lembar

Demikian surat permohonan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa\*\*)

(19)

.....

Keterangan:

- Beri tanda X pada  yang sesuai.
- \*) Diisi salah satu yang sesuai.
- \*\*) Diisi salah satu yang sesuai dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh kuasa harus dilampiri Surat Kuasa Khusus.

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU  
PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK YANG TIDAK BENAR

- Nomor (1) : Diisi sesuai dengan penomoran surat Wajib Pajak.
- Nomor (2) : Diisi dengan kota dan tanggal surat permohonan ditandatangani.
- Nomor (3) : Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama dan alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dan/atau tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/wakil/kuasa sesuai peraturan perundang-undangan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, yang menandatangani surat permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.
- Nomor (6) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.
- Nomor (7) : Diisi dengan jabatan wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar dan dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak orang pribadi Nomor (7) tidak perlu diisi.
- Nomor (8) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.
- Nomor (9) : Diisi dengan nomor telepon Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar adalah wakil atau kuasa dari Wajib Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar adalah wakil atau kuasa dari Wajib Pajak.
- Nomor (12) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar adalah pengurus atau kuasa dari Wajib Pajak.
- Nomor (13) : Diisi dengan nomor dan tanggal surat ketetapan pajak yang diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.
- Nomor (14) : Diisi dengan jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan Badan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan Pasal 21.
- Nomor (15) : Diisi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak.
- Nomor (16) : Diisi dengan alasan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.
- Nomor (17) : Diisi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar atau jumlah rugi menurut Wajib Pajak.
- Nomor (18) : Diisi dengan jenis dokumen dan jumlah lembar masing-masing jenis dokumen yang dilampirkan oleh Wajib Pajak.
- Nomor (19) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pemohon.

C. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT TAGIHAN PAJAK YANG TIDAK BENAR:

Nomor : ..... (1) ..... (2)  
 Lampiran : ..... (3)  
 Hal : Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar

Yth. Direktur Jenderal Pajak  
 u.b. Kepala KPP .....  
 ..... (4)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ..... (5)  
 NPWP : ..... (6)  
 Jabatan : ..... (7)  
 Alamat : ..... (8)  
 Nomor Telepon : ..... (9)  
 Bertindak selaku :  Wajib Pajak  
 Wakil  Kuasa  
 dari Wajib Pajak  
 Nama : ..... (10)  
 NPWP : ..... (11)  
 Alamat : ..... (12)

bersama ini mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar atas Surat Tagihan Pajak:

Nomor & Tanggal : ..... (13)  
 Jenis Pajak : ..... (14)  
 Masa/Tahun\*) Pajak : ..... (15)

Alasan permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar:

.....  
 ..... (16)

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan ini dimohon pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar menjadi sebesar Rp ..... (17).

Sebagai kelengkapan permohonan, terlampir disampaikan: (18)

No.	Jenis Dokumen	Set/Lembar

Demikian surat permohonan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa\*\*)

(19)

.....

Keterangan:

- Beri tanda X pada  yang sesuai.
- \*) Diisi salah satu yang sesuai.
- \*\*) Diisi salah satu yang sesuai dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh kuasa harus dilampiri Surat Kuasa Khusus.

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN  
SURAT TAGIHAN PAJAK YANG TIDAK BENAR

- Nomor (1) : Diisi sesuai dengan penomoran surat Wajib Pajak.
- Nomor (2) : Diisi dengan kota dan tanggal surat permohonan ditandatangani.
- Nomor (3) : Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama dan alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dan/atau tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/wakil/kuasa sesuai peraturan perundang-undangan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, yang menandatangani surat permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar.
- Nomor (6) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar.
- Nomor (7) : Diisi dengan jabatan wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar dan dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Nomor (7) tidak perlu diisi.
- Nomor (8) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar.
- Nomor (9) : Diisi dengan nomor telepon Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar adalah wakil atau kuasa dari Wajib Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar adalah wakil atau kuasa dari Wajib Pajak.
- Nomor (12) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar adalah wakil atau kuasa dari Wajib Pajak.
- Nomor (13) : Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Tagihan Pajak yang diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar.
- Nomor (14) : Diisi dengan jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan Badan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan Pasal 21.
- Nomor (15) : Diisi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak.
- Nomor (16) : Diisi dengan alasan permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar.
- Nomor (17) : Diisi dengan jumlah pajak yang harus dibayar menurut Wajib Pajak.
- Nomor (18) : Diisi dengan jenis dokumen dan jumlah lembar masing-masing jenis dokumen yang dilampirkan.
- Nomor (19) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pemohon.

D. FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK HASIL PEMERIKSAAN ATAU VERIFIKASI:

Nomor : ..... (1) .....(2)  
 Lampiran : ..... (3)  
 Hal : Permohonan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Hasil Pemeriksaan atau Verifikasi

Yth. Direktur Jenderal Pajak  
 u.b. Kepala KPP .....  
 ..... (4)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ..... (5)  
 NPWP : ..... (6)  
 Jabatan : ..... (7)  
 Alamat : ..... (8)  
 Nomor Telepon : ..... (9)  
 Bertindak selaku :  Wajib Pajak  
 Wakil  Kuasa  
 dari Wajib Pajak  
 Nama : ..... (10)  
 NPWP : ..... (11)  
 Alamat : ..... (12)

bersama ini mengajukan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan/verifikasi\*) atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar/Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan/Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar/Surat Ketetapan Pajak Nihil\*):

Nomor & Tanggal : ..... (13)  
 Jenis Pajak : ..... (14)  
 Masa / Tahun\*) Pajak : ..... (15)

Alasan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi karena surat ketetapan pajak diterbitkan tanpa:

- penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau surat pemberitahuan hasil verifikasi.
- pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verifikasi dengan Wajib Pajak.

Dengan uraian sebagai berikut:

.....  
 .....  
 ..... (16)

Sebagai kelengkapan permohonan, terlampir disampaikan: (17)

No.	Jenis Dokumen	Set/Lembar

Demikian surat permohonan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa\*\*)

(18)

.....

Keterangan:

1. Beri tanda X pada  yang sesuai.
2. \*) Diisi salah satu yang sesuai.
3. \*\*) Diisi salah satu yang sesuai dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh kuasa harus dilampiri Surat Kuasa Khusus.

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHONAN PEMBATALAN SURAT KETETAPAN  
PAJAK HASIL PEMERIKSAAN ATAU VERIFIKASI

- Nomor (1) : Diisi sesuai dengan penomoran surat Wajib Pajak.
- Nomor (2) : Diisi dengan kota dan tanggal surat permohonan ditandatangani.
- Nomor (3) : Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama dan alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dan/atau tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/wakil/kuasa sesuai peraturan perundang-undangan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, yang menandatangani surat permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi.
- Nomor (6) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi.
- Nomor (7) : Diisi dengan jabatan wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi dan dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Nomor (7) tidak perlu diisi.
- Nomor (8) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi.
- Nomor (9) : Diisi dengan nomor telepon Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi adalah pengurus atau kuasa dari Wajib Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi adalah wakil atau kuasa dari Wajib Pajak.
- Nomor (12) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi adalah wakil atau kuasa dari Wajib Pajak.
- Nomor (13) : Diisi dengan nomor dan tanggal surat ketetapan pajak yang diajukan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi.
- Nomor (14) : Diisi dengan jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan Badan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan Pasal 21.
- Nomor (15) : Diisi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak.
- Nomor (16) : Diisi dengan alasan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi.
- Nomor (17) : Diisi dengan jenis dokumen dan jumlah lembar masing-masing jenis dokumen yang dilampirkan.
- Nomor (18) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pemohon.

---

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO UMUM  
u.b.  
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

ttd.

GIARTO  
NIP 195904201984021001

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 8/PMK.03/2013  
TENTANG : TATA CARA PENGURANGAN ATAU  
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI DAN  
PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT  
KETETAPAN PAJAK ATAU SURAT TAGIHAN  
PAJAK

A. FORMAT SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI:



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
..... (1)

Nomor : S-..... (2) ..... (3)  
Lampiran : ..... (4)  
Sifat : ..... (5)  
Hal : Pengembalian Permohonan Pengurangan atau  
Penghapusan Sanksi Administrasi

Yth. ....  
..... (6)

Sehubungan dengan surat Saudara nomor ..... (7) tanggal ..... (8) yang diterima tanggal ..... (9) hal Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas ..... (10) nomor ..... (11) tanggal ..... (12), dengan ini disampaikan bahwa:

1. Berdasarkan penelitian kami, permohonan Saudara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat ..... (13) huruf ..... (13) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 /PMK.03/2013 dengan penjelasan sebagai berikut:
  - a. ....;
  - b. ....;
  - c. .... dst. (14)
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, permohonan Saudara kami kembalikan dan Saudara:  
 masih dapat mengajukan permohonan sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 /PMK.03/2013.  
 tidak dapat mengajukan permohonan kembali sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 /PMK.03/2013.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
..... (15)

.....  
NIP ..... (16)

Tembusan:  
Direktur Jenderal Pajak

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN  
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

- Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat.
- Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat.
- Nomor (4) : Diisi dengan jumlah lampiran.
- Nomor (5) : Diisi dengan sifat surat.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan tanggal diterima surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan jenis surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak yang diajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, atau Surat Tagihan Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan nomor surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak.
- Nomor (12) : Diisi dengan tanggal surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak.
- Nomor (13) : Diisi dengan ayat dan huruf dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri ini yang tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak.
- Nomor (14) : Diisi dengan penjelasan singkat ketentuan yang tidak terpenuhi.
- Nomor (15) : Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat.
- Nomor (16) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang menandatangani surat.

Keterangan:

Beri tanda X pada  yang sesuai.

B. FORMAT SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK YANG TIDAK BENAR:



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
..... (1)

Nomor : S-..... (2) ..... (3)  
Lampiran : ..... (4)  
Sifat : ..... (5)  
Hal : Pengembalian Permohonan Pengurangan atau  
Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak  
Benar

Yth. ....  
..... (6)

Sehubungan dengan surat Saudara nomor ..... (7) tanggal ..... (8) yang diterima tanggal ..... (9) hal Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas ..... (10) nomor ..... (11) tanggal ..... (12), dengan ini disampaikan bahwa:

1. Berdasarkan penelitian kami, surat Saudara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat ..... (13) huruf ..... (13) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 /PMK.03/2013 dengan penjelasan sebagai berikut:
  - a. ....;
  - b. ....;
  - c. .... dst. (14)
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, permohonan Saudara kami kembalikan dan Saudara:  
 masih dapat mengajukan permohonan sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 /PMK.03/2013.  
 tidak dapat mengajukan permohonan kembali sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 /PMK.03/2013.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
..... (15)

.....  
NIP ..... (16)

Tembusan:  
Direktur Jenderal Pajak

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN PENGURANGAN  
ATAU PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK YANG TIDAK BENAR

- Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat.
- Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat.
- Nomor (4) : Diisi dengan jumlah lampiran.
- Nomor (5) : Diisi dengan sifat surat.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan tanggal terima surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan jenis surat ketetapan pajak yang diajukan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar, seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.
- Nomor (11) : Diisi dengan nomor surat ketetapan pajak.
- Nomor (12) : Diisi dengan tanggal surat ketetapan pajak.
- Nomor (13) : Diisi dengan ayat dan huruf dalam Pasal 14 Peraturan Menteri ini yang tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak.
- Nomor (14) : Diisi dengan penjelasan singkat ketentuan yang tidak terpenuhi.
- Nomor (15) : Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat.
- Nomor (16) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang menandatangani surat.

Keterangan:

Beri tanda X pada  yang sesuai.

C. FORMAT SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT TAGIHAN PAJAK YANG TIDAK BENAR:



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
..... (1)

Nomor : S-..... (2) ..... (3)  
Lampiran : ..... (4)  
Sifat : ..... (5)  
Hal : Pengembalian Permohonan Pengurangan atau  
Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar

Yth. ....  
..... (6)

Sehubungan dengan surat Saudara nomor ..... (7) tanggal ..... (8) yang diterima tanggal ..... (9) hal Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar atas Surat Tagihan Pajak nomor ..... (10) tanggal ..... (11), dengan ini disampaikan bahwa:

1. Berdasarkan penelitian kami, surat Saudara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat ..... (12) huruf ..... (12) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 /PMK.03/2013, dengan penjelasan sebagai berikut:
  - a. ....;
  - b. ....;
  - c. .... dst. (13)
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, permohonan Saudara kami kembalikan dan Saudara:  
 masih dapat mengajukan permohonan sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 /PMK.03/2013.  
 tidak dapat mengajukan permohonan kembali sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 /PMK.03/2013.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
..... (14)

.....  
NIP ..... (15)

Tembusan:  
Direktur Jenderal Pajak

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN PENGURANGAN  
ATAU PEMBATALAN SURAT TAGIHAN PAJAK YANG TIDAK BENAR

- Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat.
- Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat.
- Nomor (4) : Diisi dengan jumlah lampiran.
- Nomor (5) : Diisi dengan sifat surat.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan tanggal terima surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan nomor Surat Tagihan Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan tanggal Surat Tagihan Pajak.
- Nomor (12) : Diisi dengan ayat dan huruf dalam Pasal 18 Peraturan Menteri ini yang tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak.
- Nomor (13) : Diisi dengan penjelasan singkat ketentuan yang tidak terpenuhi.
- Nomor (14) : Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat.
- Nomor (15) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang menandatangani surat.

Keterangan:

Beri tanda X pada  yang sesuai.

D. FORMAT SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK HASIL PEMERIKSAAN ATAU VERIFIKASI:



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
..... (1)

Nomor : S-..... (2) ..... (3)  
Lampiran : ..... (4)  
Sifat : ..... (5)  
Hal : Pengembalian Permohonan Pembatalan Surat  
Ketetapan Pajak Hasil Pemeriksaan atau Verifikasi

Yth. ....  
..... (6)

Sehubungan dengan surat Saudara nomor ..... (7) tanggal ..... (8) yang diterima tanggal ..... (9) hal Permohonan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Hasil Pemeriksaan atau Verifikasi atas ..... (10) nomor ..... (11) tanggal ..... (12), dengan ini disampaikan bahwa:

1. Berdasarkan penelitian kami, surat Saudara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat ..... (13) huruf ..... (13) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 /PMK.03/2013, dengan penjelasan sebagai berikut:
  - a. ....;
  - b. ....;
  - c. .... dst. (14)
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, permohonan Saudara kami kembalikan dan Saudara:  
 masih dapat mengajukan permohonan sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 /PMK.03/2013.  
 tidak dapat mengajukan permohonan kembali sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 /PMK.03/2013.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
..... (15)

.....  
NIP ..... (16)

Tembusan:  
Direktur Jenderal Pajak

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN PEMBATALAN  
SURAT KETETAPAN PAJAK HASIL PEMERIKSAAN ATAU VERIFIKASI

- Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat.  
Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat.  
Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat.  
Nomor (4) : Diisi dengan jumlah lampiran.  
Nomor (5) : Diisi dengan sifat surat.  
Nomor (6) : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak.  
Nomor (7) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.  
Nomor (8) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.  
Nomor (9) : Diisi dengan tanggal terima surat permohonan Wajib Pajak.  
Nomor (10) : Diisi dengan jenis surat ketetapan pajak yang diajukan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi, seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.  
Nomor (11) : Diisi dengan nomor surat ketetapan pajak.  
Nomor (12) : Diisi dengan tanggal surat ketetapan pajak.  
Nomor (13) : Diisi dengan ayat dan huruf dalam Pasal 22 Peraturan Menteri ini yang tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak.  
Nomor (14) : Diisi dengan penjelasan singkat ketentuan yang tidak terpenuhi.  
Nomor (15) : Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat.  
Nomor (16) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang menandatangani surat.

Keterangan:

Beri tanda X pada  yang sesuai.

---

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO UMUM  
u.b.  
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

ttd.

GIARTO  
NIP 195904201984021001

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

LAMPIRAN III  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 8/PMK.03/2013  
TENTANG : TATA CARA PENGURANGAN ATAU  
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI DAN  
PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT  
KETETAPAN PAJAK ATAU SURAT TAGIHAN  
PAJAK

A. FORMAT SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, DAN/ATAU INFORMASI DALAM RANGKA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI BERDASARKAN PERMOHONAN:



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
..... (1)

Nomor : S-..... (2) ..... (3)  
Sifat : Segera  
Hal : Permintaan Dokumen, Data, dan/atau Informasi  
Dalam Rangka Pengurangan atau Penghapusan  
Sanksi Administrasi Berdasarkan Permohonan

Yth. ....  
..... (4)

Sehubungan dengan surat Saudara nomor ..... (5) tanggal ..... (6) hal Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas ..... (7) nomor ..... (8) tanggal ..... (9), dengan ini Saudara diminta untuk memberikan dokumen, data, dan/atau informasi, dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy* yang meliputi:

1. ....;
2. ....;
3. .....dst (10)

Dokumen, data, dan/atau informasi dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy* tersebut agar diberikan kepada:

nama : ..... (11)  
jabatan : ..... (12)  
tempat : ..... (13)  
paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal diterimanya surat ini.

Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak memberikan dokumen, data, dan/atau informasi dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*, surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Saudara tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, dan/atau informasi yang ada.

Demikian disampaikan dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
..... (14)

.....  
NIP ..... (15)

Tembusan:  
Direktur Jenderal Pajak

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, DAN/ATAU  
INFORMASI DALAM RANGKA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN  
SANKSI ADMINISTRASI BERDASARKAN PERMOHONAN

- Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat.
- Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan jenis surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak yang diajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, atau Surat Tagihan Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan nomor surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan tanggal surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan jenis dokumen, data, dan/atau informasi yang dimintakan kepada Wajib Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan nama petugas yang meneliti permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (12) : Diisi dengan jabatan petugas yang meneliti permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (13) : Diisi dengan nama dan alamat unit kantor tempat dokumen, data, dan/atau informasi akan diberikan.
- Nomor (14) : Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat.
- Nomor (15) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang menandatangani surat.

B. FORMAT SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, DAN/ATAU INFORMASI DALAM RANGKA PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT TAGIHAN PAJAK YANG TIDAK BENAR BERDASARKAN PERMOHONAN:



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
..... (1)

Nomor : ..... (2) ..... (3)  
Sifat : Segera  
Hal : Permintaan Dokumen, Data, dan/atau Informasi Dalam  
Rangka Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan  
Pajak yang Tidak Benar Berdasarkan Permohonan

Yth. ....  
..... (4)

Sehubungan dengan surat Saudara nomor ..... (5) tanggal ..... (6) hal Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar atas Surat Tagihan Pajak nomor ..... (7) tanggal ..... (8), dengan ini Saudara diminta untuk memberikan dokumen, data, dan/atau informasi, dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy* yang meliputi:

1. ....;
2. ....;
3. ....dst (9)

Dokumen, data, dan/atau informasi dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy* tersebut agar diberikan kepada:

nama : ..... (10)  
jabatan : ..... (11)  
tempat : ..... (12)

paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal diterimanya surat ini.

Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak memberikan dokumen, data, dan/atau informasi dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*, surat permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar Saudara tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, dan/atau informasi yang ada.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
..... (13)

.....  
NIP ..... (14)

Tembusan:  
Direktur Jenderal Pajak

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, DAN/ATAU  
INFORMASI DALAM RANGKA PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN  
SURAT TAGIHAN PAJAK YANG TIDAK BENAR BERDASARKAN PERMOHONAN

- Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat.
- Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor Surat Tagihan Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal Surat Tagihan Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan jenis dokumen, data, dan/atau informasi yang dimintakan kepada Wajib Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama petugas yang meneliti permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan jabatan petugas yang meneliti permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (12) : Diisi dengan nama dan alamat unit kantor tempat dokumen, data, dan/atau informasi akan diberikan.
- Nomor (13) : Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat.
- Nomor (14) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang menandatangani surat.

C. FORMAT SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, DAN/ATAU INFORMASI DALAM RANGKA PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK HASIL PEMERIKSAAN ATAU VERIFIKASI BERDASARKAN PERMOHONAN:



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
..... (1)

Nomor : ..... (2) ..... (3)  
Sifat : Segera  
Hal : Permintaan Dokumen, Data, dan/atau Informasi  
Dalam Rangka Pembatalan Surat Ketetapan Pajak  
Hasil Pemeriksaan atau Verifikasi Berdasarkan  
Permohonan

Yth. ....  
..... (4)

Sehubungan dengan surat Saudara nomor ..... (5) tanggal ..... (6) hal Permohonan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Hasil Pemeriksaan atau Verifikasi atas ..... (7) nomor ..... (8) tanggal ..... (9), dengan ini Saudara diminta untuk memberikan dokumen, data, dan/atau informasi, dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy* yang meliputi:

1. ....;
2. ....;
3. .....dst (10)

Dokumen, data, dan/atau informasi dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy* tersebut agar diberikan kepada:

nama : ..... (11)  
jabatan : ..... (12)  
tempat : ..... (13)  
paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal diterimanya surat ini.

Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak memberikan dokumen, data, dan/atau informasi dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*, surat permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi Saudara tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, dan/atau informasi yang ada.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
..... (14)

.....  
NIP ..... (15)

Tembusan:  
Direktur Jenderal Pajak

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, DAN/ATAU  
INFORMASI DALAM RANGKA PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK  
HASIL PEMERIKSAAN ATAU VERIFIKASI BERDASARKAN PERMOHONAN

- Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat.
- Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan surat ketetapan pajak yang diajukan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi, seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.
- Nomor (8) : Diisi dengan nomor surat ketetapan pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan tanggal surat ketetapan pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan jenis dokumen, data, dan/atau informasi yang dimintakan kepada Wajib Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan nama petugas yang meneliti permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (12) : Diisi dengan jabatan petugas yang meneliti permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (13) : Diisi dengan nama dan alamat unit kantor tempat dokumen, data, dan/atau informasi akan disampaikan.
- Nomor (14) : Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat.
- Nomor (15) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang menandatangani surat.

D. FORMAT SURAT PERMINTAAN PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN, DOKUMEN YANG MENJADI DASAR PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN, DATA DAN/ATAU INFORMASI DALAM RANGKA PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK YANG TIDAK BENAR BERDASARKAN PERMOHONAN:



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
..... (1)

Nomor : ..... (2) ..... (3)  
Sifat : Segera  
Hal : Permintaan Pembukuan atau Pencatatan, Dokumen yang Menjadi Dasar Pembukuan atau Pencatatan, Data dan/atau Informasi Dalam Rangka Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar Berdasarkan Permohonan

Yth. ....  
..... (4)

Sehubungan dengan surat Saudara nomor ..... (5) tanggal ..... (6) hal Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas ..... (7) nomor ..... (8) tanggal ..... (9), dengan ini Saudara diminta untuk memberikan pembukuan atau pencatatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, data dan/atau informasi, dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy* yang meliputi:

1. ....;
2. ....;
3. ....dst (10)

Pembukuan atau pencatatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, data dan/atau informasi, dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy* tersebut agar diberikan kepada:

nama : ..... (11)  
jabatan : ..... (12)  
tempat : ..... (13)

paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal diterimanya surat ini.

Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak memberikan pembukuan atau pencatatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, data dan/atau informasi dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*, surat permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar Saudara tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, dan/atau informasi yang ada.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
..... (14)

.....  
NIP ..... (15)

Tembusan:  
Direktur Jenderal Pajak

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN,  
DOKUMEN YANG MENJADI DASAR PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN, DATA  
DAN/ATAU INFORMASI DALAM RANGKA PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN  
SURAT KETETAPAN PAJAK YANG TIDAK BENAR BERDASARKAN PERMOHONAN

- Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat.
- Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan surat ketetapan pajak yang diajukan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar, seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.
- Nomor (8) : Diisi dengan nomor surat ketetapan pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan tanggal surat ketetapan pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan jenis dokumen, data, dan/atau informasi yang dimintakan kepada Wajib Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan nama petugas yang meneliti permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (12) : Diisi dengan jabatan petugas yang meneliti permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (13) : Diisi dengan nama dan alamat unit kantor tempat dokumen, data, dan/atau informasi akan disampaikan.
- Nomor (14) : Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat.
- Nomor (15) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang menandatangani surat.

E. FORMAT SURAT PERMINTAAN KETERANGAN TAMBAHAN DALAM RANGKA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI BERDASARKAN PERMOHONAN:



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
..... (1)

Nomor : ..... (2) ..... (3)  
Sifat : Segera  
Hal : Permintaan Keterangan Tambahan Dalam Rangka  
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi  
Administrasi Berdasarkan Permohonan

Yth. ....  
..... (4)

Sehubungan dengan surat Saudara nomor ..... (5) tanggal ..... (6) hal Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas ..... (7) nomor ..... (8) tanggal ..... (9), dengan ini Saudara diminta untuk memberikan keterangan tambahan dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy* yang meliputi:

1. ....;
2. ....;
3. ....dst (10)

Keterangan tambahan dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy* agar diberikan kepada:

nama : ..... (11)  
jabatan : ..... (12)  
tempat : ..... (13)  
paling lama .....(14) hari kerja setelah tanggal diterimanya surat ini.

Apabila keterangan tambahan tersebut tidak Saudara berikan, surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Saudara tetap diproses sesuai dengan data yang ada.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
..... (15)

.....  
NIP ..... (16)

Tembusan:  
Direktur Jenderal Pajak

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN KETERANGAN TAMBAHAN  
DALAM RANGKA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI  
BERDASARKAN PERMOHONAN

- Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat.
- Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan jenis surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak yang diajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, atau Surat Tagihan Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan nomor surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan tanggal surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan jenis keterangan tambahan yang dimintakan kepada Wajib Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan nama petugas yang meneliti permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (12) : Diisi dengan jabatan petugas yang meneliti permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (13) : Diisi dengan nama dan alamat unit kantor tempat keterangan tambahan akan disampaikan.
- Nomor (14) : Diisi dengan jangka waktu (angka dan huruf) paling lama keterangan tambahan harus diberikan.
- Nomor (15) : Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat.
- Nomor (16) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang menandatangani surat.

F. FORMAT SURAT PERMINTAAN KETERANGAN TAMBAHAN DALAM RANGKA PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK YANG TIDAK BENAR BERDASARKAN PERMOHONAN:



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
..... (1)

Nomor : ..... (2) ..... (3)  
Sifat : Segera  
Hal : Permintaan Keterangan Tambahan Dalam Rangka  
Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan  
Pajak yang Tidak Benar Berdasarkan Permohonan

Yth. ....  
..... (4)

Sehubungan dengan surat Saudara nomor ..... (5) tanggal ..... (6) hal Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas ..... (7) Nomor ..... (8) tanggal ..... (9), dengan ini Saudara diminta untuk memberikan keterangan tambahan dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy* yang meliputi:

1. ....;
2. ....;
3. ....dst (10)

Keterangan tambahan dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy* agar diberikan kepada:

nama : ..... (11)  
jabatan : ..... (12)  
tempat : ..... (13)  
paling lama .....(14) hari kerja setelah tanggal diterimanya surat ini.

Apabila keterangan tambahan tersebut tidak Saudara berikan, surat permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar Saudara tetap diproses sesuai dengan data yang ada.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
..... (15)

.....  
NIP ..... (16)

Tembusan:  
Direktur Jenderal Pajak

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN KETERANGAN TAMBAHAN  
DALAM RANGKA PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK  
YANG TIDAK BENAR BERDASARKAN PERMOHONAN

- Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat.
- Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan surat ketetapan pajak yang diajukan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar, seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.
- Nomor (8) : Diisi dengan nomor surat ketetapan pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan tanggal surat ketetapan pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan jenis keterangan tambahan yang dimintakan kepada Wajib Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan nama petugas yang meneliti permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (12) : Diisi dengan jabatan petugas yang meneliti permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (13) : Diisi dengan nama dan alamat unit kerja tempat keterangan tambahan akan disampaikan.
- Nomor (14) : Diisi dengan jangka waktu (angka dan huruf) paling lama keterangan tambahan harus diberikan.
- Nomor (15) : Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat.
- Nomor (16) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang menandatangani surat.

G. FORMAT SURAT PERMINTAAN KETERANGAN TAMBAHAN DALAM RANGKA PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT TAGIHAN PAJAK YANG TIDAK BENAR BERDASARKAN PERMOHONAN:



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
..... (1)

Nomor : ..... (2) ..... (3)  
Sifat : Segera  
Hal : Permintaan Keterangan Tambahan Dalam Rangka  
Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak  
yang Tidak Benar Berdasarkan Permohonan

Yth. ....  
..... (4)

Sehubungan dengan surat Saudara nomor ..... (5) tanggal ..... (6) hal Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar atas Surat Tagihan Pajak nomor ..... (7) tanggal ..... (8), dengan ini Saudara diminta untuk memberikan keterangan tambahan dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy* yang meliputi:

1. ....;
2. ....;
3. ....dst (9)

Keterangan tambahan dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy* agar diberikan kepada:

nama : ..... (10)  
jabatan : ..... (11)  
tempat : ..... (12)  
paling lama .....(13) hari kerja setelah tanggal diterimanya surat ini.

Apabila keterangan tambahan tersebut tidak Saudara berikan, surat permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar Saudara tetap diproses sesuai dengan data yang ada.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
..... (14)

.....  
NIP ..... (15)

Tembusan:  
Direktur Jenderal Pajak

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN KETERANGAN TAMBAHAN  
DALAM RANGKA PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT TAGIHAN PAJAK  
YANG TIDAK BENAR BERDASARKAN PERMOHONAN

- Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat.
- Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor Surat Tagihan Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal Surat Tagihan Pajak.
- Nomor (9) : Diisi jenis keterangan tambahan yang dimintakan kepada Wajib Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama petugas yang meneliti permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan jabatan petugas yang meneliti permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (12) : Diisi dengan nama dan alamat unit kantor tempat keterangan tambahan akan disampaikan.
- Nomor (13) : Diisi dengan jangka waktu (angka dan huruf) paling lama keterangan tambahan harus diberikan.
- Nomor (14) : Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat.
- Nomor (15) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang menandatangani surat.

H. FORMAT SURAT PERMINTAAN KETERANGAN TAMBAHAN DALAM RANGKA PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK HASIL PEMERIKSAAN ATAU VERIFIKASI BERDASARKAN PERMOHONAN:



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
..... (1)

Nomor : ..... (2) ..... (3)  
Sifat : Segera  
Hal : Permintaan Keterangan Tambahan Dalam Rangka  
Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Hasil Pemeriksaan  
atau Verifikasi Berdasarkan Permohonan

Yth. ....  
..... (4)

Sehubungan dengan surat Saudara nomor ..... (5) tanggal ..... (6) hal Permohonan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Hasil Pemeriksaan dan Verifikasi atas ..... (7) nomor ..... (8) tanggal ..... (9), dengan ini Saudara diminta untuk memberikan keterangan tambahan dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy* yang meliputi:

1. ....;
2. ....;
3. ....dst (10)

Keterangan tambahan dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy* agar diberikan kepada:

nama : ..... (11)  
jabatan : ..... (12)  
tempat : ..... (13)  
paling lama .....(14) hari kerja setelah tanggal diterimanya surat ini.

Apabila keterangan tambahan tersebut tidak Saudara berikan, surat permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi Saudara tetap diproses sesuai dengan data yang ada.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
..... (15)

.....  
NIP ..... (16)

Tembusan:  
Direktur Jenderal Pajak

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN KETERANGAN TAMBAHAN  
DALAM RANGKA PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK  
HASIL PEMERIKSAAN ATAU VERIFIKASI BERDASARKAN PERMOHONAN

- Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat.
- Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan surat ketetapan pajak yang diajukan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi, seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.
- Nomor (8) : Diisi dengan nomor surat ketetapan pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan tanggal surat ketetapan pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan jenis keterangan tambahan yang dimintakan kepada Wajib Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan nama petugas yang meneliti permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (12) : Diisi dengan jabatan petugas yang meneliti permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (13) : Diisi dengan nama dan alamat unit kantor tempat keterangan tambahan akan disampaikan.
- Nomor (14) : Diisi dengan jangka waktu (angka dan huruf) paling lama keterangan tambahan harus diberikan.
- Nomor (15) : Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat.
- Nomor (16) : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan pejabat yang menandatangani surat.

I. FORMAT SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, DAN/ATAU INFORMASI DALAM RANGKA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI SECARA JABATAN:



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
..... (1)

Nomor : ..... (2) ..... (3)  
Sifat : Segera  
Hal : Permintaan Dokumen, Data, dan/atau Informasi  
Dalam Rangka Pengurangan atau Penghapusan  
Sanksi Administrasi Secara Jabatan

Yth. ....  
..... (4)

Sehubungan dengan data/informasi/surat usulan dari ..... (5) nomor ..... (6) tanggal ..... (7) mengenai pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi secara jabatan atas ..... (8) nomor ..... (9) tanggal ..... (10), dengan ini Saudara diminta untuk memberikan dokumen, data, dan/atau informasi, dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy* yang meliputi:

1. ....;
2. ....;
3. ....dst (11)

Dokumen, data, dan/atau informasi dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy* tersebut agar diberikan kepada:

nama : ..... (12)  
jabatan : ..... (13)  
tempat : ..... (14)  
paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal diterimanya surat ini.

Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak memberikan dokumen, data, dan/atau informasi dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, dan/atau informasi yang ada.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
..... (15)

.....  
NIP ..... (16)

Tembusan:  
Direktur Jenderal Pajak

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA DAN/ATAU  
INFORMASI DALAM RANGKA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN  
SANKSI ADMINISTRASI SECARA JABATAN

- Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat.
- Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama sumber data/informasi/surat usulan yang menjadi dasar pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi secara jabatan.
- Nomor (6) : Diisi dengan nomor data/informasi/surat usulan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Wajib Pajak secara jabatan.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanggal data/informasi/surat usulan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Wajib Pajak secara jabatan.
- Nomor (8) : Diisi dengan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak yang diajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, atau Surat Tagihan Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan nomor surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan tanggal surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan jenis dokumen, data, dan/atau informasi yang dimintakan kepada Wajib Pajak.
- Nomor (12) : Diisi dengan nama petugas yang meneliti permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (13) : Diisi dengan jabatan petugas yang meneliti permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (14) : Diisi dengan nama dan alamat unit kantor tempat dokumen, data, dan/atau informasi akan diberikan.
- Nomor (15) : Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat.
- Nomor (16) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang menandatangani surat.

J. FORMAT SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, DAN/ATAU INFORMASI DALAM RANGKA PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT TAGIHAN PAJAK YANG TIDAK BENAR SECARA JABATAN:



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
..... (1)

Nomor : ..... (2) ..... (3)  
Sifat : Segera  
Hal : Permintaan Dokumen, Data, dan/atau Informasi  
Dalam Rangka Pengurangan atau Pembatalan Surat  
Tagihan Pajak Yang Tidak Benar Secara jabatan

Yth. ....  
..... (4)

Sehubungan dengan data/informasi/surat usulan dari ..... (5) nomor ..... (6) tanggal ..... (7) mengenai pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar secara jabatan atas Surat Tagihan Pajak nomor ..... (8) tanggal ..... (9), dengan ini Saudara diminta untuk memberikan dokumen, data, dan/atau informasi, dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy* yang meliputi:

1. ....;
2. ....;
3. ....dst (10)

Dokumen, data, dan/atau informasi dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy* tersebut agar diberikan kepada:

nama : ..... (11)  
jabatan : ..... (12)  
tempat : ..... (13)  
paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal diterimanya surat ini.

Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak memberikan dokumen, data, dan/atau informasi dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*, pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar Saudara tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, dan/atau informasi yang ada.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
..... (14)

.....  
NIP ..... (15)

Tembusan:  
Direktur Jenderal Pajak

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, DAN/ATAU  
INFORMASI DALAM RANGKA PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN  
SURAT TAGIHAN PAJAK YANG TIDAK BENAR SECARA JABATAN

- Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat.
- Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama sumber data/informasi/surat usulan yang menjadi dasar pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar secara jabatan.
- Nomor (6) : Diisi dengan nomor data/informasi/surat usulan yang menjadi dasar pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar secara jabatan.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanggal data/informasi/surat usulan yang menjadi dasar pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar secara jabatan.
- Nomor (8) : Diisi dengan nomor Surat Tagihan Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan tanggal Surat Tagihan Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan jenis dokumen, data, dan/atau informasi yang dimintakan kepada Wajib Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan nama petugas yang meneliti permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (12) : Diisi dengan jabatan petugas yang meneliti permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (13) : Diisi dengan nama dan alamat unit kantor tempat dokumen, data, dan/atau informasi akan diberikan.
- Nomor (14) : Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat.
- Nomor (15) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang menandatangani surat.

K. FORMAT SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, DAN/ATAU INFORMASI DALAM RANGKA PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK HASIL PEMERIKSAAN ATAU VERIFIKASI SECARA JABATAN:



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
..... (1)

Nomor : ..... (2) ..... (3)  
Sifat : Segera  
Hal : Permintaan Dokumen, Data, dan/atau Informasi  
Dalam Rangka Pembatalan Surat Ketetapan Pajak  
Hasil Pemeriksaan atau Verifikasi Secara Jabatan

Yth. ....  
..... (4)

Sehubungan dengan data/informasi/surat usulan dari ..... (5) nomor ..... (6) tanggal ..... (7) mengenai pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi secara jabatan atas ..... (8), nomor ..... (9) tanggal ..... (10), dengan ini Saudara diminta untuk memberikan dokumen, data, dan/atau informasi, dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy* yang meliputi:

1. ....;
2. ....;
3. ....dst (11)

Dokumen, data, dan/atau informasi dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy* tersebut agar diberikan kepada:

nama : ..... (12)  
jabatan : ..... (13)  
tempat : ..... (14)  
paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal diterimanya surat ini.

Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak memberikan dokumen, data, dan/atau informasi dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*, pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi Saudara tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, dan/atau informasi yang ada atau diterima.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
..... (15)

.....  
NIP ..... (16)

Tembusan:  
Direktur Jenderal Pajak

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, DAN/ATAU  
INFORMASI DALAM RANGKA PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK  
HASIL PEMERIKSAAN ATAU VERIFIKASI SECARA JABATAN

- Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat.
- Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama sumber data/informasi/surat usulan yang menjadi dasar pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi secara jabatan.
- Nomor (6) : Diisi dengan nomor data/informasi/surat usulan yang menjadi dasar pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi secara jabatan.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanggal data/informasi/surat usulan yang menjadi dasar pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi secara jabatan.
- Nomor (8) : Diisi dengan surat ketetapan pajak yang dilakukan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi secara jabatan, seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.
- Nomor (9) : Diisi dengan nomor surat ketetapan pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan tanggal surat ketetapan pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan jenis dokumen, data, dan/atau informasi yang dimintakan kepada Wajib Pajak.
- Nomor (12) : Diisi dengan nama petugas yang meneliti permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (13) : Diisi dengan jabatan petugas yang meneliti permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (14) : Diisi dengan nama dan alamat unit kantor tempat dokumen, data, dan/atau informasi akan diberikan.
- Nomor (15) : Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat.
- Nomor (16) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang menandatangani surat.

L. FORMAT SURAT PERMINTAAN PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN, DOKUMEN YANG MENJADI DASAR PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN, DATA, DAN/ATAU INFORMASI DALAM RANGKA PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK YANG TIDAK BENAR SECARA JABATAN:



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
..... (1)

Nomor : ..... (2) ..... (3)  
Sifat : Segera  
Hal : Permintaan Pembukuan atau Pencatatan, Dokumen yang Menjadi Dasar Pembukuan atau Pencatatan, Data, dan/atau Informasi Dalam Rangka Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar Secara Jabatan

Yth. ....  
..... (4)

Sehubungan dengan data/informasi/surat usulan dari ..... (5) nomor ..... (6) tanggal ..... (7) mengenai pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar secara jabatan atas ..... (8) nomor ..... (9) tanggal ..... (10), dengan ini Saudara diminta untuk memberikan pembukuan atau pencatatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, data dan/atau informasi, dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy* yang meliputi:

1. ....;
2. ....;
3. .....dst (11)

Pembukuan atau pencatatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, data dan/atau informasi dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy* tersebut agar diberikan kepada:

nama : ..... (12)  
jabatan : ..... (13)  
tempat : ..... (14)

paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal diterimanya surat ini.

Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak memberikan pembukuan atau pencatatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, data dan/atau informasi dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar Saudara tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, dan/atau informasi yang ada.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
..... (15)

.....  
NIP ..... (16)

Tembusan:  
Direktur Jenderal Pajak

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN,  
DOKUMEN YANG MENJADI DASAR PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN, DATA  
DAN/ATAU INFORMASI DALAM RANGKA PENGURANGAN ATAU  
PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK YANG TIDAK BENAR  
SECARA JABATAN

- Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat.  
Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat.  
Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat.  
Nomor (4) : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak.  
Nomor (5) : Diisi dengan nama sumber data/informasi/surat usulan yang menjadi dasar pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar secara jabatan.  
Nomor (6) : Diisi dengan nomor data/informasi/surat usulan yang menjadi dasar pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar secara jabatan.  
Nomor (7) : Diisi dengan tanggal data/informasi/surat usulan yang menjadi dasar pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar secara jabatan.  
Nomor (8) : Diisi dengan surat ketetapan pajak yang dilakukan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar secara jabatan, seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.  
Nomor (9) : Diisi dengan nomor surat ketetapan pajak.  
Nomor (10) : Diisi dengan tanggal surat ketetapan pajak.  
Nomor (11) : Diisi dengan jenis pembukuan atau pencatatan, dokumen, data, dan/atau informasi yang dimintakan kepada Wajib Pajak.  
Nomor (12) : Diisi dengan nama petugas yang meneliti permohonan Wajib Pajak.  
Nomor (13) : Diisi dengan jabatan petugas yang meneliti permohonan Wajib Pajak.  
Nomor (14) : Diisi dengan nama dan alamat unit kantor tempat dokumen, data, dan/atau informasi akan diberikan.  
Nomor (15) : Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat.  
Nomor (16) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang menandatangani surat.

---

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO UMUM  
u.b.  
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

ttd.

GIARTO  
NIP 195904201984021001

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR : 8 PMK.03/2013  
 TENTANG : TATA CARA PENGURANGAN ATAU  
 PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI DAN  
 PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT  
 KETETAPAN PAJAK ATAU SURAT TAGIHAN  
 PAJAK

A FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN/PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
 NOMOR KEP- ..... (1)

TENTANG

PENGURANGAN/PENGHAPUSAN\*) SANKSI ADMINISTRASI  
 ATAS ..... (2)  
 KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Wajib Pajak atas nama ..... (3) nomor ..... (4) tanggal ..... (5) yang diterima oleh ..... (6) tanggal ..... (7) berdasarkan Lembar Pengawasan Arus Dokumen nomor ..... (8) tanggal .....(9), diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas .....(2) nomor ..... (10) tanggal ..... (11) Masa/Tahun\*) Pajak ..... (12);
  - b. bahwa atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dilakukan penelitian sesuai laporan penelitian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi nomor ..... (13) tanggal ..... (14);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pengurangan/Penghapusan\*) Sanksi Administrasi Atas ..... (2) Karena Permohonan Wajib Pajak;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
  2. ....;(15)
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 /PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak;
  5. ....;(16)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENGURANGAN/PENGHAPUSAN\*) SANKSI ADMINISTRASI ATAS ..... (2) KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK.

- PERTAMA :
1. Mengabulkan seluruhnya/Mengabulkan sebagian/Menolak\*) permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Wajib Pajak dalam suratnya nomor ..... (4) tanggal ..... (5).
  2. Mengurangkan/Menghapus/Mempertahankan\*) jumlah sanksi administrasi dalam .....(2) nomor ..... (10) tanggal ..... (11) Masa/Tahun\*) Pajak .....(12)

atas:

Wajib Pajak : ..... (3)  
 NPWP : ..... (17)  
 Alamat : ..... (18)

dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Dikurangkan/ Dihapuskan (Rp)	Menjadi (Rp)
Pajak yang tidak/kurang dibayar			
Saksi Administrasi:			
1. Bunga Pasal ..... (20)			
2. Kenaikan Pasal ..... (20)			
3. Denda Pasal ..... (20)			
Jumlah pajak yang masih harus dibayar			

KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. ....
2. ....
3. ....
4. .... dst. (21)

Ditetapkan di ..... (22)  
pada tanggal ..... (23)  
a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
..... (23)

.....  
NIP. .... (25)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN/  
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor keputusan.
- Nomor (2) : Diisi dengan jenis surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak yang diajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, atau Surat Tagihan Pajak.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Wajib Pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang menerima surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanggal surat Wajib Pajak diterima di Kantor Pelayanan Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan nomor Lembar Pengawasan Arus Dokumen.
- Nomor (9) : Diisi dengan tanggal Lembar Pengawasan Arus Dokumen.
- Nomor (10) : Diisi dengan nomor surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak yang diajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.
- Nomor (11) : Diisi dengan tanggal surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak yang diajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.
- Nomor (12) : Diisi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak yang diajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.
- Nomor (13) : Diisi dengan nomor laporan penelitian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.
- Nomor (14) : Diisi dengan tanggal laporan penelitian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.
- Nomor (15) : Pilih salah satu:
- a. Dalam hal Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi diterbitkan untuk Pajak Penghasilan, diisi dengan "Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893)".
  - b. Dalam hal Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi diterbitkan untuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, diisi dengan "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069)".
- Nomor (16) : Diisi dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang berlaku.
- Nomor (17) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak.
- Nomor (18) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (19) : Diisi dengan perhitungan sesuai dengan laporan hasil penelitian mengenai pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.
- Nomor (20) : Diisi dengan pasal terkait sanksi administrasi yang dikenakan.
- Nomor (21) : Diisi dengan pihak yang akan diberikan salinan keputusan, termasuk untuk Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak, kepala unit kantor penerbit surat keputusan, dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit surat ketetapan pajak.
- Nomor (22) : Diisi dengan nama kota tempat surat keputusan diterbitkan.
- Nomor (23) : Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan.
- Nomor (24) : Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat keputusan.
- Nomor (25) : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan pejabat yang menandatangani surat keputusan.
- Keterangan\*) : Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai.

B. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF B KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR KEP-..... (1)

TENTANG

PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK  
ATAS ..... (2) BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF B  
KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Wajib Pajak atas nama ..... (3) nomor ..... (4) tanggal ..... (5) yang diterima oleh ..... (6) tanggal ..... (7) berdasarkan Lembar Pengawasan Arus Dokumen nomor ..... (8) tanggal ..... (9), diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar atas ..... (2) nomor ..... (10) tanggal ..... (11) Masa/Tahun\*) Pajak ..... (12);
  - b. bahwa atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dilakukan penelitian sesuai laporan penelitian pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar nomor ..... (13) tanggal ..... (14);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas ..... (2) Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf b Karena Permohonan Wajib Pajak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
  2. ....; (15)
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 /PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak;
  5. ....; (16)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK ATAS ..... (2) BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF B KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK.

- PERTAMA :
1. Mengabulkan seluruhnya/Mengabulkan sebagian/Menolak\*) permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak Wajib Pajak dalam suratnya nomor ..... (4) tanggal ..... (5).
  2. Mengurangkan/Mempertahankan\*) jumlah pajak yang masih harus dibayar/rugi\*) dalam ..... (2) nomor ..... (10) tanggal ..... (11) Masa/Tahun\*) Pajak ..... (12)

atas:

Wajib Pajak : ..... (3)  
NPWP : ..... (17)  
Alamat : ..... (18)  
sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar/rugi\*):  
Semula : ..... (19)  
Dikurangkan (pertama) : ..... (20)  
Dikurangkan (kedua) : ..... (21)  
Menjadi : ..... (22)

dengan perincian sebagai berikut:  
(23)

KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. ....
2. ....
3. ....
4. .... dst. (24)

Ditetapkan di ..... (25)  
pada tanggal ..... (26)  
a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
..... (27)  
  
.....  
NIP. .... (28)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK  
BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF B  
KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor keputusan.
- Nomor (2) : Diisi dengan jenis surat ketetapan pajak yang diajukan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar, seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan surat permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor surat permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal surat permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang menerima surat permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanggal surat Wajib Pajak diterima di Kantor Pelayanan Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan nomor Lembar Pengawasan Arus Dokumen.
- Nomor (9) : Diisi dengan tanggal Lembar Pengawasan Arus Dokumen.
- Nomor (10) : Diisi dengan nomor surat ketetapan pajak yang diajukan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.
- Nomor (11) : Diisi dengan tanggal surat ketetapan pajak yang diajukan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.
- Nomor (12) : Diisi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak yang diajukan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.
- Nomor (13) : Diisi dengan nomor laporan penelitian pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.
- Nomor (14) : Diisi dengan tanggal laporan penelitian pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.
- Nomor (15) : Pilih salah satu:
- a. Dalam hal Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak diterbitkan untuk Pajak Penghasilan, diisi dengan "Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893)".
  - b. Dalam hal Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak diterbitkan untuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, diisi dengan "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069)".
- Nomor (16) : Diisi dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang berlaku.
- Nomor (17) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak.
- Nomor (18) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (19) : Diisi dengan pajak yang masih harus (lebih) dibayar sesuai dengan surat ketetapan pajak.
- Nomor (20) : Diisi dengan besarnya pajak yang dikurangkan pertama kali.
- Nomor (21) : Diisi dengan besarnya pajak yang dikurangkan kedua kali dan dalam hal merupakan surat keputusan yang pertama kali kolom ini tidak perlu dicantumkan.
- Nomor (22) : Diisi dengan pajak masih harus (lebih) dibayar setelah dikurangkan.
- Nomor (23) : Rincian perhitungan sesuai dengan laporan hasil penelitian dibuat dalam bentuk tabel dengan contoh sebagai berikut:

a. Pajak Penghasilan Badan dan Orang Pribadi:

Uraian	Semula (Rp)	Dikurangkan (pertama) (Rp)	Dikurangkan (kedua) (Rp)	Menjadi (Rp)
a. Penghasilan neto (rugi)				
b. Kompensasi kerugian				
c. Penghasilan kena Pajak (a-b)				
d. Pajak Penghasilan yang terutang				
e. Kredit Pajak				
f. Pajak yang tidak/kurang (lebih) bayar (d-e)				
g. Sanksi administrasi				
h. Jumlah PPh yang masih harus (lebih) dibayar (f+g)				

b. Pajak Penghasilan Pemotongan atau Pemungutan:

Uraian	Semula (Rp)	Dikurangkan (pertama) (Rp)	Dikurangkan (kedua) (Rp)	Menjadi (Rp)
a. Pajak yang harus dibayar				
b. Telah dibayar				
c. Kurang dibayar (a-b)				
d. Sanksi administrasi				
e. Jumlah yang masih harus dibayar (c+d)				

c. Pajak Pertambahan Nilai:

Uraian	Semula (Rp)	Dikurangkan (pertama) (Rp)	Dikurangkan (kedua) (Rp)	Menjadi (Rp)
a. Dasar Pengenaan Pajak				
b. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri				
c. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan				
d. Jumlah perhitungan PPN kurang (lebih) bayar (b-c)				
e. Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan				
f. PPN yang tidak/kurang (lebih) dibayar (d-e)				
g. Sanksi administrasi				
h. Jumlah PPN yang masih harus (lebih) dibayar (f+g)				

d. Pajak Penjualan atas Barang Mewah:

Uraian	Semula (Rp)	Dikurangkan (pertama) (Rp)	Dikurangkan (kedua) (Rp)	Menjadi (Rp)
a. Dasar Pengenaan Pajak				
b. PPnBM yang terutang				
c. Pajak yang dapat diperhitungkan				
d. PPnBM yang kurang (lebih) bayar (b-c)				
e. Sanksi administrasi				
f. Jumlah PPnBM yang masih harus (lebih) dibayar (d+e)				

Nomor (24) : Diisi dengan pihak yang akan diberikan salinan keputusan, termasuk untuk Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak, kepala unit kantor penerbit surat keputusan, dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit surat ketetapan pajak.

Nomor (25) : Diisi dengan nama kota tempat surat keputusan diterbitkan.

Nomor (26) : Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan.

Nomor (27) : Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat keputusan.

Nomor (28) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang menandatangani surat keputusan.

Keterangan\*): Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai.

C. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF B KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR KEP-..... (1)

TENTANG

PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK  
ATAS ..... (2) BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF B  
KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Wajib Pajak atas nama ..... (3) nomor ..... (4) tanggal ..... (5) yang diterima oleh ..... (6) tanggal ..... (7) berdasarkan Lembar Pengawasan Arus Dokumen nomor ..... (8) tanggal ..... (9), diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar atas ..... (2) nomor ..... (10) tanggal ..... (11) Masa/Tahun\*) Pajak ..... (12);
- b. bahwa atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dilakukan penelitian sesuai laporan penelitian pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar nomor ..... (13) tanggal ..... (14);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas ..... (2) Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf b Karena Permohonan Wajib Pajak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. ....; (15)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 /PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak;
5. ....; (16)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK ATAS ..... (2) BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF B KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK.

- PERTAMA : 1. Mengabulkan seluruhnya/Menolak\*) permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak Wajib Pajak dalam suratnya nomor ..... (4) tanggal ..... (5).
2. Membatalkan/Mempertahankan\*) ..... (2) nomor ..... (10) tanggal ..... (11) Masa/Tahun\*) Pajak ..... (12)

atas:

Wajib Pajak : ..... (3)  
NPWP : ..... (17)  
Alamat : ..... (18)

KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. ....
2. ....
3. ....
4. .... dst. (19)

Ditetapkan di ..... (20)  
pada tanggal ..... (21)  
a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
..... (22)

.....  
NIP. .... (23)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK  
BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF B  
KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor keputusan.
- Nomor (2) : Diisi dengan jenis surat ketetapan pajak yang diajukan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar, seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan surat permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor surat permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal surat permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang menerima surat permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanggal surat Wajib Pajak diterima di Kantor Pelayanan Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan nomor Lembar Pengawasan Arus Dokumen.
- Nomor (9) : Diisi dengan tanggal Lembar Pengawasan Arus Dokumen.
- Nomor (10) : Diisi dengan nomor surat ketetapan pajak yang diajukan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.
- Nomor (11) : Diisi dengan tanggal surat ketetapan pajak yang diajukan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.
- Nomor (12) : Diisi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak yang diajukan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.
- Nomor (13) : Diisi dengan nomor laporan penelitian pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.
- Nomor (14) : Diisi dengan tanggal laporan penelitian pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.
- Nomor (15) : Pilih salah satu:
- a. Dalam hal Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak diterbitkan untuk Pajak Penghasilan, diisi dengan "Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893)".
  - b. Dalam hal Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak diterbitkan untuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, diisi dengan "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069)".
- Nomor (16) : Diisi dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang berlaku.
- Nomor (17) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak.
- Nomor (18) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (19) : Diisi dengan pihak yang akan diberikan salinan keputusan, termasuk untuk Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak, kepala unit kantor penerbit surat keputusan, dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit surat ketetapan pajak.
- Nomor (20) : Diisi dengan nama kota tempat surat keputusan diterbitkan.
- Nomor (21) : Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan.
- Nomor (22) : Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat keputusan.
- Nomor (23) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang menandatangani surat keputusan.
- Keterangan\*) : Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai.

D. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF C KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR KEP-..... (1)

TENTANG

PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK  
ATAS SURAT TAGIHAN PAJAK BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF C  
KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan surat Wajib Pajak atas nama ..... (2) nomor ..... (3) tanggal ..... (4) yang diterima oleh ..... (5) tanggal ..... (6) berdasarkan Lembar Pengawasan Arus Dokumen nomor ..... (7) tanggal ..... (8), diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar atas Surat Tagihan Pajak nomor ..... (9) tanggal ..... (10) Masa/Tahun\*) Pajak ..... (11);
  - bahwa atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dilakukan penelitian sesuai laporan penelitian pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar nomor ..... (12) tanggal ..... (13);
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
  - .....; (14)
  - Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
  - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 /PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak;
  - .....; (15)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK ATAS SURAT TAGIHAN PAJAK BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF C KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK.
- PERTAMA :
- Mengabulkan seluruhnya/Mengabulkan sebagian/Menolak\*) permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak Wajib Pajak dalam suratnya nomor ..... (3) tanggal ..... (4).
  - Mengurangkan/Mempertahankan\*) jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam Surat Tagihan Pajak nomor ..... (9) tanggal ..... (10) Masa/Tahun\*) Pajak ..... (11).

atas:

Wajib Pajak : ..... (2)  
NPWP : ..... (16)  
Alamat : ..... (17)

sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar:

Semula : ..... (18)  
Dikurangkan (pertama) : ..... (19)  
Dikurangkan (kedua) : ..... (20)  
Menjadi : ..... (21)

dengan perincian sebagai berikut:  
(22)

- KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

- .....
- .....
- .....
- ..... dst. (23)

Ditetapkan di ..... (24)  
pada tanggal ..... (25)  
a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
..... (26)

.....  
NIP. .... (27)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK  
BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF C  
KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor keputusan.  
 Nomor (2) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan surat permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar.  
 Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar.  
 Nomor (4) : Diisi dengan tanggal surat permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar.  
 Nomor (5) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang menerima surat permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar.  
 Nomor (6) : Diisi dengan tanggal surat Wajib Pajak diterima di Kantor Pelayanan Pajak.  
 Nomor (7) : Diisi dengan nomor Lembar Pengawasan Arus Dokumen.  
 Nomor (8) : Diisi dengan tanggal Lembar Pengawasan Arus Dokumen.  
 Nomor (9) : Diisi dengan nomor Surat Tagihan Pajak yang diajukan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar.  
 Nomor (10) : Diisi dengan tanggal Surat Tagihan Pajak yang diajukan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar.  
 Nomor (11) : Diisi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak yang diajukan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar.  
 Nomor (12) : Diisi dengan nomor laporan penelitian pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar.  
 Nomor (13) : Diisi dengan tanggal laporan penelitian pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar.  
 Nomor (14) : Pilih salah satu:  
 a. Dalam hal Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak diterbitkan untuk Pajak Penghasilan, diisi dengan "Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893)".  
 b. Dalam hal Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak diterbitkan untuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, diisi dengan "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069)".  
 Nomor (15) : Diisi dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang berlaku.  
 Nomor (16) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak.  
 Nomor (17) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.  
 Nomor (18) : Diisi dengan pajak yang masih harus dibayar sesuai dengan Surat Tagihan Pajak.  
 Nomor (19) : Diisi dengan besarnya pajak yang dikurangkan pertama kali.  
 Nomor (20) : Diisi dengan besarnya pajak yang dikurangkan kedua kali dan dalam hal merupakan surat keputusan yang pertama kali kolom ini tidak perlu dicantumkan.  
 Nomor (21) : Diisi dengan pajak yang masih harus dibayar setelah dikurangkan.  
 Nomor (22) : Rincian perhitungan sesuai dengan laporan hasil penelitian dibuat dalam bentuk tabel dengan contoh sebagai berikut:

a. Pajak Penghasilan Badan dan Orang Pribadi:

Uraian	Semula (Rp)	Dikurangkan (pertama) (Rp)	Dikurangkan (kedua) (Rp)	Menjadi (Rp)
a. Angsuran pajak/pokok pajak yang harus dibayar				
b. Telah dibayar				
c. Kurang dibayar (a-b)				
d. Sanksi administrasi				
e. Jumlah yang masih harus dibayar (c+d)				

b. Pajak Penghasilan Pemotongan atau Pemungutan:

Uraian	Semula (Rp)	Dikurangkan (pertama) (Rp)	Dikurangkan (kedua) (Rp)	Menjadi (Rp)
a. Pajak yang harus dibayar				
b. Telah dibayar				
c. Kurang dibayar (a-b)				
d. Sanksi administrasi				
e. Jumlah yang masih harus dibayar (c+d)				

c. Pajak Pertambahan Nilai:

Uraian	Semula (Rp)	Dikurangkan (pertama) (Rp)	Dikurangkan (kedua) (Rp)	Menjadi (Rp)
a. Pajak harus dibayar / ditagih kembali				
b. Telah dibayar				
c. Kurang dibayar (a-b)				
d. Sanksi administrasi				
e. Jumlah yang masih harus dibayar (c+d)				

d. Pajak Penjualan atas Barang Mewah:

Uraian	Semula (Rp)	Dikurangkan (pertama) (Rp)	Dikurangkan (kedua) (Rp)	Menjadi (Rp)
a. Pajak harus dibayar / ditagih kembali				
b. Telah dibayar				
c. Kurang dibayar (a-b)				
d. Sanksi administrasi				
e. Jumlah yang masih harus dibayar (c+d)				

- Nomor (23) : Diisi dengan pihak yang akan diberikan salinan keputusan, termasuk untuk Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak, kepala unit kantor penerbit surat keputusan, dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit surat ketetapan pajak.
- Nomor (24) : Diisi dengan nama kota tempat surat keputusan diterbitkan.
- Nomor (25) : Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan.
- Nomor (26) : Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat keputusan.
- Nomor (27) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang menandatangani surat keputusan.
- Keterangan\*) : Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai.

E. **FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF C KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK:**

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR KEP-..... (1)**

**TENTANG**

**PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK  
ATAS SURAT TAGIHAN PAJAK BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF C  
KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Wajib Pajak atas nama ..... (2) nomor ..... (3) tanggal ..... (4) yang diterima ..... (5) tanggal ..... (6) berdasarkan Lembaran Pengawasan Arus Dokumen nomor ..... (7) tanggal ..... (8), diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar atas Surat Tagihan Pajak nomor ..... (9) tanggal ..... (10) Masa/Tahun\*) Pajak ..... (11);
- b. bahwa berdasarkan laporan penelitian pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar nomor ..... (12) tanggal ..... (13);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. ....; (14)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 /PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak;
5. ....; (15)

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK ATAS SURAT TAGIHAN PAJAK BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF C KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK.**

- PERTAMA : 1. Mengabulkan seluruhnya/Menolak\*) permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak Wajib Pajak dalam suratnya nomor ..... (3) tanggal ..... (4).
2. Membatalkan/Mempertahankan\*) Surat Tagihan Pajak nomor ..... (9) tanggal ..... (10) Masa/Tahun\*) Pajak ..... (11).

atas:

Wajib Pajak : ..... (2)  
NPWP : ..... (16)  
Alamat : ..... (17)

KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. ....
2. ....
3. ....
4. .... dst. (18)

Ditetapkan di ..... (19)  
pada tanggal ..... (20)  
a.n. **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**  
..... (21)

.....  
NIP. .... (22)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK  
BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF C  
KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor keputusan.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan surat permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar.
- Nomor (4) : Diisi dengan tanggal surat permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang menerima surat permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar.
- Nomor (6) : Diisi dengan tanggal surat Wajib Pajak diterima di Kantor Pelayanan Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor Lembar Pengawasan Arus Dokumen.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal Lembar Pengawasan Arus Dokumen.
- Nomor (9) : Diisi dengan nomor Surat Tagihan Pajak yang diajukan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar.
- Nomor (10) : Diisi dengan tanggal Surat Tagihan Pajak yang diajukan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar.
- Nomor (11) : Diisi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak yang diajukan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar.
- Nomor (12) : Diisi dengan nomor laporan penelitian pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar.
- Nomor (13) : Diisi dengan tanggal laporan penelitian pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar.
- Nomor (14) : Pilih salah satu:
- a. Dalam hal Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak diterbitkan untuk Pajak Penghasilan, diisi dengan "Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893)".
  - b. Dalam hal Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak diterbitkan untuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, diisi dengan "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069)".
- Nomor (15) : Diisi dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang berlaku.
- Nomor (16) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak.
- Nomor (17) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (18) : Diisi dengan pihak yang akan diberikan salinan keputusan, termasuk untuk Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak, kepala unit kantor penerbit surat keputusan, dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit surat ketetapan pajak.
- Nomor (19) : Diisi dengan nama kota tempat surat keputusan diterbitkan.
- Nomor (20) : Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan.
- Nomor (21) : Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat keputusan.
- Nomor (22) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang menandatangani surat keputusan.
- Keterangan\*) : Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai.

F. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF D KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR KEP-..... (1)

TENTANG

PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK  
ATAS ..... (2) BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF d  
KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Wajib Pajak atas nama ..... (3) nomor ..... (4) tanggal ..... (5) yang diterima oleh ..... (6) tanggal ..... (7) berdasarkan Lembar Pengawasan Arus Dokumen nomor ..... (8) tanggal ..... (9), diajukan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi atas ..... (2) nomor ..... (10) tanggal ..... (11) Masa/Tahun\*) Pajak ..... (12);
- b. bahwa atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dilakukan penelitian sesuai laporan penelitian pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi nomor ..... (13) tanggal ..... (14);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas ..... (2) Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf d Karena Permohonan Wajib Pajak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. ....; (15)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 /PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak;
5. ....; (16)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK ATAS ..... (2) BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF D KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK.
- PERTAMA : 1. Mengabulkan seluruhnya/Menolak\*) permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi Wajib Pajak dalam suratnya nomor ..... (4) tanggal ..... (5).
2. Membatalkan/Mempertahankan\*) ..... (2) nomor ..... (10) tanggal ..... (11) Masa/Tahun\*) Pajak ..... (12).

atas:

Wajib Pajak : ..... (3)  
NPWP : ..... (17)  
Alamat : ..... (18)

- KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. ....
2. ....
3. ....
4. .... dst. (19)

Ditetapkan di ..... (20)  
pada tanggal ..... (21)  
a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
..... (22)

.....  
NIP. .... (23)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK  
BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF D KARENA PERMOHONAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor keputusan.
- Nomor (2) : Diisi dengan jenis surat ketetapan pajak yang diajukan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi, seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan surat permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor surat permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi.
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal surat permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang menerima surat permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanggal surat Wajib Pajak diterima di Kantor Pelayanan Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan nomor Lembar Pengawasan Arus Dokumen.
- Nomor (9) : Diisi dengan tanggal Lembar Pengawasan Arus Dokumen.
- Nomor (10) : Diisi dengan nomor surat ketetapan pajak yang diajukan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi.
- Nomor (11) : Diisi dengan tanggal surat ketetapan pajak yang diajukan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi.
- Nomor (12) : Diisi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak yang diajukan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi.
- Nomor (13) : Diisi dengan nomor laporan penelitian pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi.
- Nomor (14) : Diisi dengan tanggal laporan penelitian pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi.
- Nomor (15) : Pilih salah satu:
- a. Dalam hal Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak diterbitkan untuk Pajak Penghasilan, diisi dengan "Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893)".
  - b. Dalam hal Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak diterbitkan untuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, diisi dengan "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069)".
- Nomor (16) : Diisi dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang berlaku.
- Nomor (17) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak.
- Nomor (18) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (19) : Diisi dengan pihak yang akan diberikan salinan keputusan, termasuk untuk Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak, kepala unit kantor penerbit surat keputusan, dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit surat ketetapan pajak.
- Nomor (20) : Diisi dengan nama kota tempat surat keputusan diterbitkan.
- Nomor (21) : Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan.
- Nomor (22) : Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat keputusan.
- Nomor (23) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang menandatangani surat keputusan.
- Keterangan\*) : Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai.

G. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN/PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI SECARA JABATAN:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
 NOMOR KEP-..... (1)

TENTANG

PENGURANGAN/PENGHAPUSAN\*) SANKSI ADMINISTRASI  
 ATAS ..... (2)  
 SECARA JABATAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan data/informasi/surat usulan\*) dari ..... (3) nomor ..... (4) tanggal ..... (5) yang diterima ..... (6) tanggal ..... (7), diusulkan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi secara jabatan atas ..... (2) nomor ..... (8) tanggal ..... (9) Masa/Tahun\*) Pajak ..... (10);
  - b. bahwa atas data/informasi/surat usulan\*) sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dilakukan penelitian sesuai laporan penelitian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi nomor ..... (11) tanggal ..... (12);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pengurangan/Penghapusan\*) Sanksi Administrasi Atas ..... (2) Secara Jabatan;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
  - 2. ....; (13)
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
  - 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 /PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak;
  - 5. ....; (14)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENGURANGAN/PENGHAPUSAN\*) SANKSI ADMINISTRASI ATAS ..... (2) KARENA JABATAN.

PERTAMA : Mengurangkan/Menghapus\*) jumlah sanksi administrasi dalam ..... (2) nomor ..... (8) tanggal ..... (9) Masa/Tahun\*) Pajak ..... (10) atas:

Wajib Pajak : ..... (15)  
 NPWP : ..... (16)  
 Alamat : ..... (17)

dengan perincian sebagai berikut: (18)

Uraian	Semula (Rp)	Dikurangkan/ Dihapuskan (Rp)	Menjadi (Rp)
Pajak yang tidak/kurang dibayar			
Sanksi Administrasi :			
1. Bunga Pasal ..... (19)			
2. Kenaikan Pasal ..... (19)			
3. Denda Pasal ..... (19)			
Jumlah pajak yang masih harus dibayar			

KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

- 1. ....
- 2. ....
- 3. ....
- 4. .... dst. (20)

Ditetapkan di ..... (21)  
pada tanggal ..... (22)  
a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
..... (23)

.....  
NIP. .... (24)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN/  
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI SECARA JABATAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor keputusan.
- Nomor (2) : Diisi dengan jenis surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak yang dilakukan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi secara jabatan, seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, atau Surat Tagihan Pajak.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama sumber data/informasi/surat usulan yang menjadi dasar pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi secara jabatan.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor data/informasi/surat usulan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Wajib Pajak secara jabatan.
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal data/informasi/surat usulan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Wajib Pajak secara jabatan.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama unit kantor yang menerima data/informasi/surat usulan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Wajib Pajak secara jabatan.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanggal data/informasi/surat usulan diterima di unit kantor yang melakukan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Wajib Pajak secara jabatan.
- Nomor (8) : Diisi dengan nomor surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak yang dilakukan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi secara jabatan.
- Nomor (9) : Diisi dengan tanggal surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan nomor laporan penelitian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.
- Nomor (12) : Diisi dengan tanggal laporan penelitian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.
- Nomor (13) : Pilih salah satu:
- a. Dalam hal Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi diterbitkan untuk Pajak Penghasilan, diisi dengan "Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893)".
  - b. Dalam hal Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi diterbitkan untuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, diisi dengan "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069)".
- Nomor (14) : Diisi dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang berlaku.
- Nomor (15) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (16) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak.
- Nomor (17) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (18) : Diisi dengan perhitungan sesuai dengan laporan hasil penelitian mengenai pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.
- Nomor (19) : Diisi dengan pasal terkait sanksi administrasi yang dikenakan.
- Nomor (20) : Diisi dengan pihak yang akan diberikan salinan keputusan, termasuk untuk Wajib Pajak, dan Direktur Jenderal Pajak, kepala unit kantor penerbit surat keputusan, Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit surat ketetapan pajak.
- Nomor (21) : Diisi dengan nama kota tempat surat keputusan diterbitkan.
- Nomor (22) : Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan.
- Nomor (23) : Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat keputusan.
- Nomor (24) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang menandatangani surat keputusan.
- Keterangan\*) : Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai.

H. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF B SECARA JABATAN:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR KEP-..... (1)

TENTANG

PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK  
ATAS ..... (2) BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF B  
SECARA JABATAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan data/informasi/surat usulan\*) dari ..... (3) nomor ..... (4) tanggal ..... (5) yang diterima ..... (6) tanggal ..... (7), diusulkan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar secara jabatan atas ..... (2) nomor ..... (8) tanggal ..... (9) Masa/Tahun\*) Pajak ..... (10);
- b. bahwa atas data/informasi/surat usulan\*) sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dilakukan penelitian sesuai laporan penelitian pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar nomor ..... (11) tanggal ..... (12);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas ..... (2) Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf b Secara Jabatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. ....; (13)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 /PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak;
5. ....; (14)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK ATAS ..... (2) BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF B SECARA JABATAN.

PERTAMA : Mengurangkan jumlah pajak yang masih harus dibayar/rugi\*) dalam ..... (2) nomor ..... (8) tanggal ..... (9) Masa/Tahun\*) Pajak ..... (10).

atas:

Wajib Pajak : ..... (15)

NPWP : ..... (16)

Alamat : ..... (17)

sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar/rugi\*):

Semula : ..... (18)

Dikurangkan (pertama) : ..... (19)

Dikurangkan (kedua) : ..... (20)

Menjadi : ..... (21)

dengan perincian sebagai berikut:

(22)

KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. ....

2. ....

3. ....

4. .... dst. (23)

Ditetapkan di ..... (24)

pada tanggal ..... (25)

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

..... (26)

.....  
NIP. .... (27)

**PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK  
BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF B SECARA JABATAN**

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor keputusan.
- Nomor (2) : Diisi dengan jenis surat ketetapan pajak yang dilakukan pengurangan surat ketetapan pajak yang tidak benar secara jabatan, seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama sumber data/informasi/surat usulan yang menjadi dasar pengurangan surat ketetapan pajak yang tidak benar secara jabatan.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor data/informasi/surat usulan yang menjadi dasar pengurangan surat ketetapan pajak yang tidak benar secara jabatan.
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal data/informasi/surat usulan yang menjadi dasar pengurangan surat ketetapan pajak yang tidak benar secara jabatan.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama unit kantor yang menerima data/informasi/surat usulan yang menjadi dasar pengurangan surat ketetapan pajak yang tidak benar secara jabatan.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanggal data/informasi/surat usulan diterima di unit kantor yang melaksanakan pengurangan surat ketetapan pajak yang tidak benar secara jabatan.
- Nomor (8) : Diisi dengan nomor surat ketetapan pajak yang dilakukan pengurangan surat ketetapan pajak yang tidak benar.
- Nomor (9) : Diisi dengan tanggal surat ketetapan pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan nomor laporan penelitian pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.
- Nomor (12) : Diisi dengan tanggal laporan penelitian pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.
- Nomor (13) : Pilih salah satu:
- a. Dalam hal Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak diterbitkan untuk Pajak Penghasilan, diisi dengan "Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893)".
  - b. Dalam hal Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak diterbitkan untuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, diisi dengan "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069)".
- Nomor (14) : Diisi dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang berlaku.
- Nomor (15) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (16) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak.
- Nomor (17) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (18) : Diisi dengan pajak yang masih harus (lebih) dibayar sesuai dengan surat ketetapan pajak.
- Nomor (19) : Diisi dengan besarnya pajak yang dikurangkan pertama kali.
- Nomor (20) : Diisi dengan besarnya pajak yang dikurangkan kedua kali.
- Nomor (21) : Diisi dengan pajak yang masih harus (lebih) dibayar setelah dikurangkan.
- Nomor (22) : Rincian perhitungan sesuai dengan laporan hasil penelitian dibuat dalam bentuk tabel dengan contoh sebagai berikut:

a. Pajak Penghasilan Badan dan Orang Pribadi :

Uraian	Semula (Rp)	Dikurangkan (pertama) (Rp)	Dikurangkan (kedua) (Rp)	Menjadi (Rp)
a. Penghasilan neto (rugi)				
b. Kompensasi kerugian				
c. Penghasilan kena pajak (a-b)				
d. Pajak Penghasilan yang terutang				
e. Kredit Pajak				
f. Pajak yang tidak/kurang (lebih) bayar (d-e)				
g. Sanksi administrasi				
h. Jumlah PPh yang masih harus (lebih) dibayar (f+g)				

b. Pajak Penghasilan Pemotongan atau Pemungutan:

Uraian	Semula (Rp)	Dikurangkan (pertama) (Rp)	Dikurangkan (kedua) (Rp)	Menjadi (Rp)
a. Pajak yang harus dibayar				
b. Telah dibayar				
c. Kurang dibayar (a-b)				
d. Sanksi administrasi				
e. Jumlah yang masih harus dibayar (c+d)				

c. Pajak Pertambahan Nilai:

Uraian	Semula (Rp)	Dikurangkan (pertama) (Rp)	Dikurangkan (kedua) (Rp)	Menjadi (Rp)
a. Dasar Pengenaan Pajak				
b. Pajak Keluaran yang harus dipungut/ dibayar sendiri				
c. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan				
d. Jumlah penghitungan PPN kurang (lebih) bayar (b-c)				
e. Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan				
f. PPN yang tidak/kurang (lebih) dibayar (d-e)				
g. Sanksi administrasi				
h. Jumlah PPN yang masih harus (lebih) dibayar (f+g)				

d. Pajak Penjualan atas Barang Mewah:

Uraian	Semula (Rp)	Dikurangkan (pertama) (Rp)	Dikurangkan (kedua) (Rp)	Menjadi (Rp)
a. Dasar Pengenaan Pajak				
b. PPnBM yang terutang				
c. Pajak yang dapat diperhitungkan				
d. PPnBM yang kurang (lebih) bayar (b-c)				
e. Sanksi administrasi				
f. Jumlah PPnBM yang masih harus (lebih) dibayar (d+e)				

- Nomor (23) : Diisi dengan pihak yang akan diberikan salinan keputusan, termasuk untuk Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak, kepala unit kantor penerbit surat keputusan, dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit surat ketetapan pajak.
- Nomor (24) : Diisi dengan nama kota tempat surat keputusan diterbitkan.
- Nomor (25) : Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan.
- Nomor (26) : Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat keputusan.
- Nomor (27) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang menandatangani surat keputusan.
- Keterangan\*) : Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai.

I. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF B SECARA JABATAN:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR KEP-..... (1)

TENTANG

PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK  
ATAS ..... (2) BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF B  
SECARA JABATAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan data/informasi/surat usulan\*) dari ..... (3) nomor ..... (4) tanggal ..... (5) yang diterima ..... (6) tanggal ..... (7), diusulkan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar secara jabatan atas ..... (2) nomor ..... (8) tanggal ..... (9) Masa/Tahun\*) Pajak ..... (10);
- b. bahwa atas data/informasi/surat usulan\*) sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dilakukan penelitian sesuai laporan penelitian pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar nomor ..... (11) tanggal ..... (12);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas ..... (2) Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf b Secara Jabatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. ....; (13)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 /PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak;
5. ....; (14)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK ATAS ..... (2) BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF B SECARA JABATAN.

PERTAMA : Membatalkan ..... (2) nomor ..... (8) tanggal ..... (9) Masa/Tahun\*) Pajak ..... (10)

atas:

Wajib Pajak : ..... (15)

NPWP : ..... (16)

Alamat : ..... (17)

KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. ....
2. ....
3. ....
4. .... dst. (18)

Ditetapkan di ..... (19)

pada tanggal ..... (20)

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

..... (21)

.....  
NIP. .... (22)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK  
BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF B SECARA JABATAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor keputusan.
- Nomor (2) : Diisi dengan jenis surat ketetapan pajak yang dilakukan pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar secara jabatan, seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama sumber data/informasi/surat usulan yang menjadi dasar pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar secara jabatan.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor data/informasi/surat usulan yang menjadi dasar pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar secara jabatan.
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal data/informasi/surat usulan yang menjadi dasar pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar secara jabatan.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama unit kantor yang menerima data/informasi/surat usulan yang menjadi dasar pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar secara jabatan.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanggal data/informasi/surat usulan diterima di unit kantor yang melakukan pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar secara jabatan.
- Nomor (8) : Diisi dengan nomor surat ketetapan pajak yang dilakukan pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.
- Nomor (9) : Diisi dengan tanggal surat ketetapan pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan nomor laporan penelitian pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.
- Nomor (12) : Diisi dengan tanggal laporan penelitian pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.
- Nomor (13) : Pilih salah satu:
- a. Dalam hal Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak diterbitkan untuk Pajak Penghasilan, diisi dengan "Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893)".
  - b. Dalam hal Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak diterbitkan untuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, diisi dengan "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069)".
- Nomor (14) : Diisi dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang berlaku.
- Nomor (15) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (16) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak.
- Nomor (17) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (18) : Diisi dengan pihak yang akan diberikan salinan keputusan, termasuk untuk Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak, kepala unit kantor penerbit surat keputusan, dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit surat ketetapan pajak.
- Nomor (19) : Diisi dengan nama kota tempat surat keputusan diterbitkan.
- Nomor (20) : Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan.
- Nomor (21) : Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat keputusan.
- Nomor (22) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang menandatangani surat keputusan.
- Keterangan\*) : Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai.

J. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF C SECARA JABATAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR KEP-..... (1)

TENTANG

PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK  
ATAS SURAT TAGIHAN PAJAK BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF C  
SECARA JABATAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan data/informasi/surat usulan\*) dari ..... (2) nomor ..... (3) tanggal ..... (4) yang diterima ..... (5) tanggal ..... (6), diusulkan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar secara jabatan atas Surat Tagihan Pajak nomor ..... (7) tanggal ..... (8) Masa/Tahun\*) Pajak ..... (9);
- b. bahwa atas data/informasi/surat usulan\*) sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dilakukan penelitian sesuai laporan penelitian pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar nomor ..... (10) tanggal ..... (11);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf c Secara Jabatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. ....; (12)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 /PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak;
5. ....; (13)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK ATAS SURAT TAGIHAN PAJAK BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF C SECARA JABATAN.

PERTAMA : Mengurangkan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam Surat Tagihan Pajak nomor ..... (7) tanggal ..... (8) Masa/Tahun\*) Pajak ..... (9)

atas:

Wajib Pajak : ..... (14)  
NPWP : ..... (15)  
Alamat : ..... (16)

Sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar:

Semula : ..... (17)  
Dikurangkan (pertama) : ..... (18)  
Dikurangkan (kedua) : ..... (19)  
Menjadi : ..... (20)

dengan perincian sebagai berikut:  
(21)

KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. ....
2. ....
3. ....
4. .... dst. (22)

Ditetapkan di ..... (23)  
pada tanggal ..... (24)

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
..... (25)

.....  
NIP. .... (26)

**PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK  
BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF C SECARA JABATAN**

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor keputusan.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama sumber data/infomasi/surat usulan yang menjadi dasar pengurangan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar secara jabatan.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor data/infomasi/surat usulan yang menjadi dasar pengurangan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar secara jabatan.
- Nomor (4) : Diisi dengan tanggal data/infomasi/surat usulan yang menjadi dasar pengurangan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar secara jabatan.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama unit kantor yang menerima data/infomasi/surat usulan yang menjadi dasar pengurangan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar secara jabatan.
- Nomor (6) : Diisi dengan tanggal data/infomasi/surat usulan diterima di unit kantor yang melakukan pengurangan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar secara jabatan.
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor Surat Tagihan Pajak yang dilakukan pengurangan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar secara jabatan.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal Surat Tagihan Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan nomor laporan penelitian pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar.
- Nomor (11) : Diisi dengan tanggal laporan penelitian pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar.
- Nomor (12) : Pilih salah satu:
- a. Dalam hal Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak diterbitkan untuk Pajak Penghasilan, diisi dengan "Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893)".
  - b. Dalam hal Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak diterbitkan untuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Mewah, diisi dengan "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069)".
- Nomor (13) : Diisi dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang berlaku.
- Nomor (14) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (15) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak.
- Nomor (16) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (17) : Diisi dengan pajak yang masih harus dibayar sesuai dengan Surat Tagihan Pajak.
- Nomor (18) : Diisi dengan besarnya pajak yang dikurangkan pertama kali.
- Nomor (19) : Diisi dengan besarnya pajak yang dikurangkan kedua kali.
- Nomor (20) : Diisi dengan pajak yang masih harus dibayar setelah dikurangkan.
- Nomor (21) : Rincian perhitungan sesuai dengan laporan hasil penelitian dibuat dalam bentuk tabel dengan contoh sebagai berikut:

a. Pajak Penghasilan Badan dan Orang Pribadi:

Uraian	Semula (Rp)	Dikurangkan (pertama) (Rp)	Dikurangkan (kedua) (Rp)	Menjadi (Rp)
a. Angsuran pajak/pokok pajak yang harus dibayar				
b. Telah dibayar				
c. Kurang dibayar (a-b)				
d. Sanksi administrasi				
e. Jumlah yang masih harus dibayar (c+d)				

b. Pajak Penghasilan Pemotongan atau Pemungutan:

Uraian	Semula (Rp)	Dikurangkan (pertama) (Rp)	Dikurangkan (kedua) (Rp)	Menjadi (Rp)
a. Pajak yang harus dibayar				
b. Telah dibayar				
c. Kurang dibayar (a-b)				
d. Sanksi administrasi				
e. Jumlah yang masih harus dibayar (c+d)				

c. Pajak Pertambahan Nilai:

Uraian	Semula (Rp)	Dikurangkan (pertama) (Rp)	Dikurangkan (kedua) (Rp)	Menjadi (Rp)
a. Pajak harus dibayar / ditagih kembali				
b. Telah dibayar				
c. Kurang dibayar (a-b)				
d. Sanksi administrasi				
e. Jumlah yang masih harus dibayar (c+d)				

d. Pajak Penjualan atas Barang Mewah:

Uraian	Semula (Rp)	Dikurangkan (pertama) (Rp)	Dikurangkan (kedua) (Rp)	Menjadi (Rp)
a. Pajak harus dibayar / ditagih kembali				
b. Telah dibayar				
c. Kurang dibayar (a-b)				
d. Sanksi administrasi				
e. Jumlah yang masih harus dibayar (c+d)				

- Nomor (22) : Diisi dengan pihak yang akan diberikan salinan keputusan, termasuk untuk Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak, kepala unit kantor penerbit surat keputusan, dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit surat ketetapan pajak.
- Nomor (23) : Diisi dengan nama kota tempat surat keputusan diterbitkan.
- Nomor (24) : Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan.
- Nomor (25) : Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat keputusan.
- Nomor (26) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang menandatangani surat keputusan.
- Keterangan\*) : Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai.

K. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF C SECARA JABATAN:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR KEP-..... (1)

TENTANG

PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK  
ATAS SURAT TAGIHAN PAJAK BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF C  
SECARA JABATAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan data/informasi/surat usulan\*) dari ..... (2) nomor ..... (3) tanggal ..... (4) yang diterima ..... (5) tanggal ..... (6), diusulkan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar secara jabatan atas Surat Tagihan Pajak nomor ..... (7) tanggal ..... (8) Masa/Tahun\*) Pajak ..... (9);
- b. bahwa atas data/informasi/surat usulan\*) sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dilakukan penelitian sesuai laporan penelitian pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar nomor ..... (10) tanggal ..... (11);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf c Secara Jabatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. ....; (12)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 /PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak;
5. ....; (13)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK ATAS SURAT TAGIHAN PAJAK BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF C SECARA JABATAN.

PERTAMA : Membatalkan Surat Tagihan Pajak nomor..... (7) tanggal ..... (8) Masa/Tahun\*) Pajak ..... (9)

atas:

Wajib Pajak : ..... (14)  
NPWP : ..... (15)  
Alamat : ..... (16)

KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. ....
2. ....
3. ....
4. .... dst. (17)

Ditetapkan di ..... (18)  
pada tanggal ..... (19)

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
..... (20)

.....  
NIP. .... (21)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK  
BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF C SECARA JABATAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor keputusan.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama sumber data/informasi/surat usulan yang menjadi dasar pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar secara jabatan.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor data/informasi/surat usulan yang menjadi dasar pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar secara jabatan.
- Nomor (4) : Diisi dengan tanggal data/informasi/surat usulan yang menjadi dasar pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar secara jabatan.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama unit kantor yang menerima data/informasi/surat usulan yang menjadi dasar pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar secara jabatan.
- Nomor (6) : Diisi dengan tanggal data/informasi/surat usulan diterima di unit kantor yang melakukan pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar secara jabatan.
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor Surat Tagihan Pajak yang dilakukan pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar secara jabatan.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal Surat Tagihan Pajak
- Nomor (9) : Diisi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan nomor laporan penelitian pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar.
- Nomor (11) : Diisi dengan tanggal laporan penelitian pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar.
- Nomor (12) : Pilih salah satu:
- a. Dalam hal Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak diterbitkan untuk Pajak Penghasilan, diisi dengan "Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893)".
  - b. Dalam hal Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak diterbitkan untuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, diisi dengan "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069)".
- Nomor (13) : Diisi dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang berlaku.
- Nomor (14) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (15) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak.
- Nomor (16) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (17) : Diisi dengan pihak yang akan diberikan salinan keputusan, termasuk untuk Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak, kepala unit kantor penerbit surat keputusan, dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit surat ketetapan pajak.
- Nomor (18) : Diisi dengan nama kota tempat surat keputusan diterbitkan.
- Nomor (19) : Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan.
- Nomor (20) : Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat keputusan.
- Nomor (21) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang menandatangani surat keputusan.
- Keterangan\*) : Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai.

L. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF D SECARA JABATAN:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR KEP-..... (1)

TENTANG

PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK  
ATAS ..... (2) BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF D  
SECARA JABATAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan data/informasi/surat usulan\*) dari ..... (3) nomor ..... (4) tanggal ..... (5) yang diterima ..... (6) tanggal ..... (7), diusulkan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi secara jabatan atas ..... (2) nomor ..... (8) tanggal ..... (9) Masa/Tahun\*) Pajak ..... (10);
- b. bahwa atas data/informasi/surat usulan\*) sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dilakukan penelitian sesuai laporan penelitian pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar nomor ..... (11) tanggal ..... (12);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas ..... (2) Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf d Secara Jabatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. ....; (13)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 /PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak;
5. ....; (14)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK ATAS ..... (2) BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF D SECARA JABATAN.
- PERTAMA : Membatalkan ..... (2) nomor ..... (8) tanggal ..... (9) Masa/Tahun\*) Pajak ..... (10)
- atas:
- Wajib Pajak : ..... (15)
- NPWP : ..... (16)
- Alamat : ..... (17)

- KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. ....
2. ....
3. ....
4. .... dst. (18)

Ditetapkan di ..... (19)  
pada tanggal ..... (20)

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
..... (21)

.....  
NIP. .... (22)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK  
BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF D SECARA JABATAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor keputusan.
- Nomor (2) : Diisi dengan jenis surat ketetapan pajak yang dilakukan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi secara jabatan, seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama sumber data/informasi/surat usulan yang menjadi dasar pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi secara jabatan.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor data/informasi/surat usulan yang menjadi dasar pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi secara jabatan.
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal data/informasi/surat usulan yang menjadi dasar pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi secara jabatan.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama unit kantor yang menerima data/informasi/surat usulan yang menjadi dasar pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi secara jabatan.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanggal data/informasi/surat usulan diterima di unit kantor yang melakukan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi secara jabatan.
- Nomor (8) : Diisi dengan nomor surat ketetapan pajak yang dilakukan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi secara jabatan.
- Nomor (9) : Diisi dengan tanggal surat ketetapan pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan nomor laporan penelitian pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi.
- Nomor (12) : Diisi dengan tanggal laporan penelitian pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi.
- Nomor (13) : Pilih salah satu:
- Dalam hal Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak diterbitkan untuk Pajak Penghasilan, diisi dengan "Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893)".
  - Dalam hal Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak diterbitkan untuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, diisi dengan "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069)".
- Nomor (14) : Diisi dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang berlaku.
- Nomor (15) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (16) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak.
- Nomor (17) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (18) : Diisi dengan pihak yang akan diberikan salinan keputusan, termasuk untuk Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak, kepala unit kantor penerbit surat keputusan, dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit surat ketetapan pajak.
- Nomor (19) : Diisi dengan nama kota tempat surat keputusan diterbitkan.
- Nomor (20) : Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan.
- Nomor (21) : Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat keputusan.
- Nomor (22) : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan pejabat yang menandatangani surat keputusan.
- Keterangan\*) : Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO UMUM  
u.b.  
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

ttd.

GIARTO  
NIP 195904201984021001

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO